



KOMISI
PEMILIHAN
UMUM

PPDP



Panduan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih

PEMILUKADA 2015

Panduan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih

PEMILUKADA 2015

PERHATIAN

1. PAHAMI ISI BUKU INI SEBELUM MELAKUKAN COKLIT DILAPANGAN
2. IKUTI PANDUAN YANG ADA DIBUKU INI SECARA SEKSAMA
3. TELITI SECARA SEKSAMA DAFTAR PEMILIH
4. CORET PEMILIH GANDA, PEMILIH FIKTIF ATAU YANG BELUM BERHAK IKUT PEMILU

Pengarah

Husni Kamil Manik, Ketua KPU
Ida Budhiati, Anggota KPU
Sigit Pamungkas, Anggota KPU
Arief Budiman, Anggota KPU
Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Anggota KPU
Hadar Nafis Gumay, Anggota KPU
Juri Ardiantoro, Anggota KPU

Penanggung Jawab

Arif Rahman Hakim, Sekjen KPU

Pengarah Teknis

Emil S. Tarigan, Wakil Kepala Biro Perencanaan dan Data Informasi
Raden Santoso, Kepala Bagian Pengolahan Data dan Informasi

Penulis

Partono Samino
Ketut Udi Prayudi

Desain dan Layout

I Ketut Rai BS

Diterbitkan dan Didistribusikan oleh

Komisi Pemilihan Umum

Informasi lebih lanjut hubungi
Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum
Jalan Imam Bonjol 28, Jakarta Pusat 10310
Telp.021-31937223 Fax.021-3157759

Copy Rights: Boleh diperbanyak untuk kepentingan sosialisasi Pemilu

Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum



Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan YME karena atas berkah dan rahmatnya KPU telah merampungkan penyusunan Buku Panduan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2015 dilaksanakan secara serentak oleh 317 satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se – Indonesia.

Kita semua menyadari bahwa daftar pemilih merupakan salah satu tahapan pemilihan yang sangat krusial dan sangat strategis bagi terselenggaranya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berkualitas. Oleh karena itu, kita sebagai penyelenggara pemilu harus berkomitmen kuat untuk melakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang lebih baik agar tercipta daftar pemilih yang komprehensif, akurat, dan terkini. Daftar pemilih yang berkualitas akan mendorong kualitas proses dan hasil pemilu lebih baik. Sebaliknya daftar pemilih yang memiliki banyak permasalahan akan menyebabkan proses dan hasil pemilu yang dipertanyakan legitimasinya.

Untuk mendukung terciptanya daftar pemilih yang lebih berkualitas, KPU menyediakan Buku Panduan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih bagi KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPDP. Buku panduan ini diharapkan dapat membantu semua petugas yang terlibat dalam proses penyusunan daftar pemilih.

Akhirnya saya mengucapkan selamat bekerja kepada semua petugas di semua tingkatan dan semoga Tuhan YME senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, dan kemudahan bagi kita semua dalam menjalankan tugas mulia ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Ketua KPU
Husni Kamil Manik

Daftar Isi

Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum	v
Daftar Isi	vi
Pengantar	vii
Jadwal Coklit	1
Persiapan Coklit	3
Pelaksanaan Coklit	5
Pengisian Formulir Data Pemilih	12
Model A-KWK	12
Model A.A-KWK	15
Model A.A.1 dan Model A.A.2	17


Pengantar

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) merupakan ujung tombak KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih. Oleh karena itu PPDP memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyusunan daftar pemilih. Karena strategisnya peran PPDP ini, baik atau buruk DPT Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2015 yang dilaksanakan secara serentak sangat bergantung kepada kinerja PPDP di lapangan. Jika PPDP bekerja dengan sungguh-sungguh dan mengikuti prosedur dengan baik dalam proses pencocokan dan penelitian terhadap data pemilih, maka DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota akan lebih baik dibanding DPT pada pemilu sebelumnya.

Namun sebaliknya, jika PPDP dalam melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih tidak bekerja secara sungguh-sungguh dan tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan maka kualitas DPT yang akan dihasilkan akan bermasalah. Dampak selanjutnya dari DPT yang bermasalah adalah hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota akan dipertanyakan legitimasinya.

PPDP dalam melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih memiliki mitra kerja, yaitu antara lain:

1. PPS → PPDP harus berkonsultasi kepada PPS jika dalam melakukan Coklit menghadapi kendala. PPDP juga harus melaporkan dan menyerahkan hasil Coklit kepada PPS.
2. Pengurus RT/RW → merupakan mitra di lapangan yang dijadikan referensi dalam memberikan informasi mengenai warganya. PPDP harus memiliki hubungan baik dengan pengurus RT/RW.
3. Petugas kependudukan di tingkat desa/kelurahan → melakukan konsultasi jika terdapat warga yang belum memiliki/jelas identitas kependudukannya.
4. Pemilih → merupakan objek dari Coklit
5. PPDP dalam satu desa/kelurahan → sesama PPDP diharapkan sering melakukan komunikasi dan berbagi informasi dan pengalaman dalam proses Coklit



Jadwal Coklit


Waktu Kerja : 36 hari

Kalender : 15 Juli – 19 Agustus 2015



INGAT!! WAKTU KERJA PPDP UNTUK COKLIT TERPOTONG LIBUR LEBARAN. GUNAKAN WAKTU SEEFKTIF DAN EFISIEN MUNGKIN

Skema Kerja



Persiapan Coklit

Sebelum melakukan Pencocokan dan Penelitian terhadap Data Pemilih (Model A-KWK) PPDP harus memastikan beberapa hal berikut :

1. Menerima dan memeriksa seluruh dokumen dan peralatan yang dibutuhkan untuk Coklit.

No	Jenis Dokumen dan perlengkapan	Diterima ()	
		Ya	Tidak
1	Data pemilih tiap TPS (Model A.KWK) yaitu Daftar pemilih yang disampaikan oleh KPU/KIP Kab/Kota untuk dicoklit.		
2	Data pemilih baru (Model A.A.KWK) yaitu Formulir kosong untuk mencatatkan pemilih yang belum terdaftar pada Model A-KWK.		
3	Formulir data telah terdaftar (Model A.A.1.KWK) Tanda terima rangkap dua sebagai bukti telah didaftar.		
4	Stiker terdaftar (Model A.A.2.KWK) Stiker yang ditempel di rumah pemilih.		
5	Alat tulis (pensil, ballpoint, penggaris, map plastik)		

2. Mempelajari seluruh dokumen dan pastikan memahami fungsi dan kegunaan setiap formulir.
3. Membuat rencana kerja atau target kerja agar coklit dapat dilaksanakan tepat waktu.

Sebelum melakukan Pencocokan dan Penelitian terhadap Data Pemilih (Model A-KWK) PPDP harus memastikan beberapa hal berikut:

1. Menerima dan memeriksa seluruh dokumen dan peralatan yang dibutuhkan untuk Coklit.



JENIS DOKUMEN DAN PERLENGKAPAN

1.1

Data pemilih tiap TPS (Model A.KWK) yaitu Daftar Pemilih yang disampaikan oleh KPU/KIP Kab/Kota untuk dicoklit




1.2

Data pemilih paru (Model A.A.KWK) yaitu formulir kosong untuk mencatatkan pemilih yang belum terdaftar pada Model A-KWK



1.3

Formulir data telah terdaftar (Model A.A.1.KWK) Tanda terima rangkap dua sebagai bukti telah terdaftar




1.4

Stiker terdaftar (Model A.A.2.KWK) Stiker yang ditempel di rumah pemilih



1.5

Alat tulis



2. Mempelajari seluruh dokumen dan pastikan memahami fungsi dan kegunaan setiap formulir.



3. Membuat rencana kerja atau target kerja agar coklit dapat dilaksanakan tepat waktu.



Contoh Rencana Kerja:


No	Kegiatan	Jadwal
1	Coklit pemilih RT 01 Rw 01	22 – 29 Juli 2015
2	Coklit pemilih RT 02 Rw 01	30 Juli – 5 Agustus 2015
3	Coklit pemilih RT 03 Rw 01	6 – 13 Agustus 2015
4	Pemeriksaan ulang dokumen yang telah dicoklit	14 – 15 Agustus
5	Penyerahan Dokumen kepada PPS	16 – 17 Agustus 2015

Pelaksanaan Coklit

1. Pada hari pertama kegiatan Coklit, datangi rumah ketua RT/RW dan/ atau tokoh masyarakat setempat untuk mengecek data pemilih dalam Model A-KWK;
 - a. Tanyakan pada ketua RT/RW apakah terdapat perubahan data penduduk terbaru di wilayah kerjanya yang disebabkan warga yang pindah, pendatang, meninggal, dan sebagainya.
 - b. minta ketua RT/RW memeriksa setiap KK apakah benar berdomisili di area tersebut, warga yang tidak dikenal, dan data pemilih yang kemungkinan ganda.
 - c. Bacakan atau sebutkan nama-nama anggota keluarga Ketua RT/RW yang telah terdaftar dalam Model A-KWK.
 - d. Minta Ketua RT/RW untuk memeriksa Model A-KWK apakah semua anggota keluarganya sudah terdaftar atau belum dan memastikan sudah benar dan valid datanya.

2. Setelah melakukan pengecekan awal dengan ketua RT/RW dan tokoh masyarakat kemudian lakukan pencocokan dan penelitian kerumah-rumah warga berikutnya.
 - a. Membaca atau menyebut nama-nama anggota keluarga pemilik rumah yang sedang di Coklit yang terdaftar di dalam Model A-KWK.
 - b. Minta kepala keluarga atau anggota keluarga yang didatangi untuk memeriksa nama-nama anggota keluarga yang terdaftar dalam Model A-KWK dan validitas informasi di dalamnya.
 - c. Jika terdapat informasi data pemilih yang dianggap tidak akurat atau salah, dan tidak lengkap PPDP meminta Kartu Keluarga/KK atau KTP kepada kepala keluarga atau anggota keluarga untuk dijadikan rujukan/dasar perbaikan data pemilih dalam Model A-KWK.
 - d. Pastikan kembali apakah masih terdapat anggota keluarga yang belum terdaftar. Jika terdapat anggota keluarga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, catat dalam Model A.A-KWK berdasarkan Kartu Keluarga atau KTP pemilih.
 - e. Tanyakan apakah ada anggota keluarga yang terdaftar dalam Model A-KWK tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih karena telah meninggal dunia, pindah domisili, anggota TNI/POLRI, atau pemilih disabilitas
 - f. Jika terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, PPDP mencoret pada kolom pemilih tersebut dan mencatat alasan pencoretan pada kolom keterangan.
 - g. Daftarkan anggota keluarga yang akan berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara, anggota keluarga yang belum cukup umur tapi sudah atau pernah menikah ke dalam Model A.A-KWK.

Skema Coklit di Rumah Pemilih.



3. Setelah selesai mendata seluruh anggota keluarga dalam satu rumah PPDP melakukan:
 - a. mengisi formulir tanda bukti telah didaftar (Model A.A.1-KWK),
 - b. menyerahkan tanda bukti telah didaftar (Model A.A.1-KWK) tersebut yang telah ditanda tangani oleh PPDP dan kepala keluarga atau perwakilannya dan simpan bukti aslinya,
 - c. Isi stiker bukti telah terdaftar (Model A.A.2-KPU) dan tempelkan di tempat yang mudah terlihat (pintu, jendela, dinding bagian depan rumah dsb)

4. PASTIKAN bahwa pemilih yang akan didaftar adalah benar-benar warga daerah pemilihan tersebut yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP, Kartu Keluarga, atau Passport.
5. JANGAN DAFTAR pemilih yang berasal dari daerah lain (perantauan) yang telah tinggal/menetap di wilayah kerja PPDP namun belum/tidak memiliki KTP daerah yang melaksanakan pemilihan.
6. DAFTARKAN pemilih perantauan yang berdomisili sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum penetapan DPS yang dibuktikan dengan KTP, KK atau identitas kependudukan dari pemerintah daerah yang melakukan pemilihan.
7. Setelah semua warga dilakukan pencocokan dan penelitian, PPDP dapat meminta persetujuan dari ketua RT/RW setempat.
8. SERAHKAN HASIL COKLIT kepada PPS secepatnya setelah coklit selesai dilaksanakan dan minta Berita Acaraserah terima yang ditanda tangani oleh Pantarlih dan PPS.



Dalam melaksanakan Cokilit sangat dituntut ketelitian PPDP. Kesalahan yang dibuat akan mengakibatkan hilangnya hak seseorang dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah

PPDP TIDAK MENDAFTAR:

Mahasiswa, pelajar, pekerja, dan/atau yang telah tinggal di daerah pemilihan lebih dari 6 bulan akan tetapi TIDAK MEMILIKI KTP atau identitas kependudukan di daerah pemilihan/setempat.

PELAKSANAAN COKLIT (1)



PADA HARI PERTAMA LAKUKANLAH PENGECEKAN DATA PEMILIH TERLEBIH DAHULU KE RUMAH..



1.a) Tanyakan pada ketua RT/RW apakah terdapat perubahan data penduduk terbaru di wilayah kerjanya yang disebabkan warga yang pindah, pendatang, meninggal, dan sebagainya.



1.b) Minta ketua RT/RW memeriksa setiap KK apakah benar berdomisili di area tersebut, warga yang tidak dikenal, dan data pemilih yang kemungkinan ganda



1.c) Minta Ketua RT/RW untuk memeriksa Model A-KWK apakah semua anggota keluarganya sudah terdaftar atau belum dan memastikan sudah benar dan valid datanya.



SETELAH MELAKUKAN PENGECEKAN AWAL DENGAN KETUA RT/RW DAN TOKOH MASYARAKAT, KEMUDIAN LAKUKAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN KE RUMAH-RUMAH WARGA BERIKUTNYA



2.a) Minta kepala keluarga atau anggota keluarga yang didatangi untuk memeriksa nama-nama anggota keluarga yang terdaftar dalam Model A-KWK dan validitas informasi di dalamnya



2.b) Jika terdapat informasi data pemilih yang dianggap tidak akurat atau salah, PPDP meminta Kartu Keluarga atau KTP kepada kepala keluarga atau anggota keluarga untuk dijadikan rujukan/dasar perbaikan data pemilih dalam Model A-KWK.



PELAKSANAAN COKLIT (2)

2.c) Pastikan kembali apakah masih terdapat anggota keluarga yang belum terdaftar. Jika terdapat anggota keluarga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, catat dalam Model A.A-KWK berdasarkan Kartu Keluarga atau KTP pemilih



2.d) Tanyakan apakah terdapat pemilih disabilitas dan pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS)



2.e) Jika terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, PPDP mencoret pada kolom pemilih tersebut dan mencatat alasan pencoretan pada kolom keterangan.




2.f) Daftarkan anggota keluarga yang akan berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara, anggota keluarga yang belum cukup umur tapi sudah atau pernah menikah ke dalam Model A.A-KWK



SETELAH SELESAI MENDATA SELURUH ANGGOTA KELUARA DALAM SATU RUMAH PPDP MELAKUKAN:



3.a) Mengisi formulir tanda bukti telah didaftar (Model A.A.1-KWK),



3.b) Menyerahkan tanda bukti telah didaftar (Model A.A.1-KWK) tersebut yang telah ditanda tangani oleh PPDP dan kepala keluarga atau perwakilannya dan simpan bukti aslinya



3.c) Isi stiker bukti telah terdaftar (Model A.A.2-KPU) dan tempel ditempat yang mudah terlihat (pintu, jendela, dinding bagian depan rumah dsb)



PELAKSANAAN COKLIT (3)

PPDP memastikan bahwa pemilih yang akan didaftar adalah benar-benar warga daerah pemilihan tersebut yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP, Kartu Keluarga, atau Passport




Jika terdapat pemilih yang berasal dari daerah lain (perantauan) yang telah tinggal/menetap di wilayah kerja PPDP namun belum/tidak memiliki KTP daerah yang melaksanakan pemilihan, PPDP tidak mendaftarkan pemilih tersebut



PPDP mendaftarkan pemilih perantauan yang berdomisili sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum penetapan DPS yang dibuktikan dengan KTP, KK atau identitas kependudukan dari pemerintah daerah yang melakukan pemilihan



Setelah semua warga dilakukan pencocokan dan penelitian, PPDP dapat meminta persetujuan dari ketua RT/RW setempat



PPDP menyerahkan Model A-KWK yang telah dicoklit, Model A.A-KWK, Model A.A.1-KWK dan stiker (Model A.A.2-KWK) yang masih tersisa kepada PPS secepatnya setelah coklit selesai dilaksanakan dan minta Berita Acara serah terima yang ditandatangani oleh Pantarilih dan PPS



Pengisian Formulir Data Pemilih

Model A-KWK


1. Beri tanda centang (√) dalam kolom keterangan jika data pemilih telah sesuai dan benar.
2. Perbaiki data pemilih secara langsung dalam Model A - KWK dengan dituliskan jika data tersebut salah atau tidak sesuai dengan identitas kependudukan yang dimiliki oleh pemilih.
3. Setelah melakukan konfirmasi dengan petugas RT/RW dan tetangga terdekat, coret data pemilih yang tidak dikenali dan/atau tidak ditemukan keberadaannya dan tulis “**tidak dikenali**” pada kolom keterangan.
4. Coretlah data pemilih yang terbukti belum genap berumur 17 tahun pada saat pemungutan suara dan tulis “**kurang umur**” pada kolom keterangan.
5. Coret data pemilih yang telah meninggal dunia dan tulis “**meninggal**” pada kolom keterangan.
6. Coret data pemilih tersebut dan tulis “**anggota TNI/Polri**” pada kolom keterangan, jika menemukan pemilih telah berubah status menjadi anggota TNI/Polri
7. Bila pemilih tidak lagi berdomisili pada alamat yang tertulis dalam daftar, coret data pemilih tersebut dan tulis “**pindah domisili**” pada kolom keterangan.

CONTOH

DAFTAR PEMILIH													
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BAKEL TAHUN 2015													
KABUPATEN/KEC.						KABUPATEN		KEMANTAN			SABELAN		
KABUPATEN/KEC.						BEKASI		DESA/NEURAHAN			SABELAN KOTA		
								TPS			TPS		
NO.	NIK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN	ALAMAT	RT	RW	DISABILITAS	REK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	511623002110001	511623002109001	AIM	BEKASI	08-Jun-88	28 B	LA	W-JDI	1	1	1	0	0
2	511623002740000	5116230040407400	NIKUS R. HALIM	BEKASI	07-Jul-80	34 E	LA	KP-EGANG	2	1	0	0	0
3	511623000403730	511623000402000	SATNAS	BEKASI	10-Mar-81	33 E	PR	KP-EGANG	2	1	0	0	0
4	511623000858000	511623004073420	UHAT	BEKASI	29-Jun-58	56 E	PR	KP-EGANG	2	1	2	2	0
5	511623100670000	511623040073440	KARSA BIN JAMIN	BEKASI	15-Jun-70	44 E	LA	KP-EGANG	2	1	0	0	0
6	511623000270000	511623040073450	AMRI FT. SARI	BEKASI	21-Feb-77	37 B	LA	KP-EGANG	2	1	0	0	0
7	511623100400000	511623040073450	JAMIN BIN HASSAD	BEKASI	12-Apr-80	35 E	LA	KP-EGANG	2	1	0	0	0
8	511623000403000	511623040073450	WALAN-RI-ANNA	BEKASI	10-Mar-84	31 E	PR	KP-EGANG	2	1	0	0	0
9	511623001800000	511623040073450	NABIC SUTIRMAN	BEKASI	08-Jan-85	31 B	LA	KP-EGANG	2	1	0	0	0
10	511623004073460	511623040073450	ERUM	BEKASI	29-Sep-55	58 E	PR	KP-GALANG	2	1	0	0	0
11	511623004073460	511623040073450	WENTI	BEKASI	10-Oct-87	27 B	PR	KP-GALANG	2	1	0	0	0
12	511623000600000	511623006000000	AMI BT. SAI	BEKASI	30-Jun-80	34 E	PR	KP-EGANG	2	1	0	0	0
13	5116230400100000	5116230400100000	JANDY	BEKASI	24-Jan-80	34 B	PR	KP-EGANG	2	1	0	0	0
14	511623000000000	511623000000000											

8. Bagi pemilih yang memiliki kebutuhan khusus atau pemilih disabilitas, PPDP mencatat kode disabilitas pemilih dalam kolom keterangan. Contoh “1” pada kolom keterangan untuk tuna daksa, “2” untuk tuna netra dst.
9. Coret salah satu dari data pemilih dan menulis “**ganda**” pada kolom keterangan pada data pemilih yang dicoret, bila terdapat data pemilih yang sama persis muncul lebih dari satu kali dan bisa dipastikan hanya merujuk pada satu pemilih.
10. Jika menemukan nama-nama pemilih memiliki kemiripan data seperti ada kesamaan nama dan alamat tapi beda NIK tapi mengacu pada satu pemilih, cocokkan dengan identitas pemilih dan coret data yang tidak benar kemudian tulis “**ganda**” pada kolom keterangan yang dicoret

PENGISIAN FORMULIR DATA PEMILIH MODEL A-KWK



1. Beri tanda centang (✓) dalam kolom keterangan jika data pemilih telah sesuai dan benar

2. Perbaiki data pemilih secara langsung dalam Model A - KWK dengan ditulis tangan jika data tersebut salah atau tidak sesuai dengan identitas kependudukan yang dimiliki oleh pemilih




3. Setelah melakukan konfirmasi dengan petugas RT/RW dan tetangga terdekat, coret data pemilih yang tidak dikenali dan/atau tidak ditemukan keberadaannya dan tulis "tidak dikenali" pada kolom keterangan



4. Coret data pemilih yang ternyata belum genap berumur 17 tahun pada saat pemungutan suara dan tulis "kurang umur" pada kolom keterangan



5. Coret data pemilih yang telah meninggal dunia dan tulis "meninggal" pada kolom keterangan



6. Jika menemukan pemilih yang telah berubah status menjadi anggota TNI coret data pemilih tersebut dan tulis "anggota TNI/Polri" pada kolom keterangan



7. Bila pemilih tidak lagi berdomisili pada alamat yang tertulis dalam daftar, coret data pemilih tersebut dan tulis "pindah domisili" pada kolom keterangan



8. Bagi pemilih yang memiliki kebutuhan khusus atau pemilih disabilitas, PPDP mencatat kode disabilitas pemilih dalam kolom keterangan.

Contoh: "1" pada kolom keterangan untuk tuna daksa, "2" untuk tuna netra dst.



9. Coret salah satu dari data pemilih dan menulis "ganda" pada kolom keterangan pada data pemilih yang dicoret, bila terdapat data pemilih yang sama persis muncul lebih dari satu kali dan bisa dipastikan hanya merujuk pada satu pemilih




10. Jika menemukan nama-nama pemilih memiliki kemiripan data seperti ada kesamaan nama dan alamat tapi beda NIK, cocokkan dengan identitas pemilih dan coret data yang tidak benar lalu tulis "ganda" pada kolom keterangan yang dicoret

Model A.A-KWK

Mengisi Formulir Model A.A-KWK. Formulir ini diperuntukkan mendaftarkan pemilih yang belum terdaftar dalam Model A-KWK dengan beberapa alasan, antara lain:

1. Pemilih pemula yang telah berumur 17 tahun pada saat pemungutan suara. Masukkan data pemilih tersebut ke dalam Data Pemilih Baru (Model A.A-KPU) bila identitasnya sudah dipastikan kebenarannya.
2. Pemilih pemula yang belum berumur 17 tahun pada saat pemungutan suara namun sudah/pernah kawin. Dengan menunjukkan buku nikah atau surat keterangan nikah dari RT/RW maka data pemilih tersebut dapat dimasukkan ke dalam Data Pemilih Baru (Model A.A- KPU).
3. Perubahan status anggota TNI/Polri menjadi Sipil. Dengan menunjukkan surat keterangan yang sah yang menyatakan bahwa dirinya tidak lagi menjadi anggota TNI/Polri (seperti SK Pensiun), maka nama pemilih tersebut dapat dimasukkan ke dalam Model A.A-KPU
4. Pemilih Pendaftar yang berdomisili sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum pengesahan DPS oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan identitas kependudukan berupa KTP atau KK daerah yang melakukan pemilihan

 DAFTAR PEMILIH BARU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA TAHUN 2015													Model A.A-KWK
PROVINSI		: DKI JAKARTA			Kecamatan		: KESAMATIATI						
KABUPATEN/KOTA		: JAKARTA TIMUR			Desa/Kelurahan		: BATU AMPAR						
					TPS		: 10						
No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan	Jenis Kelamin	Alamat		Dias	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jalan/Dukuh	Rt	Rw	13	
1	3175042178548701	3175042008570001	Pertama Samiwo	Klaten	20 Mei 1987	28 T	L	Batu Ampar	11	12			
2	3175043578548620	3175041817920002	Sri Wahjuni	Jakarta	18 Juli 1992	23 T	P	Batu Ampar	7	2			
3	3175047612238001	3175040104550003	M. Jahlia	Subang	1 April 1985	60 P	L	Batu Ampar	7	2	2		
4													

MENGENAL FORMULIR MODEL A.A-KWK

Formulir ini diperuntukkan untuk mendaftar pemilih yang belum terdaftar dalam Model A-KWK dengan beberapa alasan, antara lain:



1. Pemilih pemula yang telah berumur 17 tahun pada saat pemungutan suara. Masukkan data pemilih tersebut kedalam **Data Pemilih Baru (Model A.A-KWK)** bila identitasnya sudah dipastikan kebenarannya




2. Pemilih pemula yang belum berumur 17 tahun pada saat pemungutan suara namun sudah/pernah kawin. Dengan menunjukkan buku nikah atau surat keterangan nikah dari RT/RW maka data pemilih tersebut dapat dimasukkan kedalam Data Pemilih Baru (Model A.A-KWK)



3. Perubahan status anggota TNI/Polri menjadi Sipil. Dengan menunjukkan surat keterangan yang sah yang menyatakan bahwa dirinya tidak lagi menjadi anggota TNI/Polri (seperti SK Pensiun), maka nama pemilih tersebut dapat dimasukkan kedalam Model A.A-KWK



4. Pemilih Pendetang yang berdomisili sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum pengesahan DPS oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan identitas kependudukan berupa KTP atau KK daerah yang melakukan pemilihan



Model A.A.1 dan Model A.A.2

1. Setelah selesai melakukan pencocokan dan penelitian setiap rumah/keluarga, PPDP mengisi formulir tanda bukti pemutakhiran (Model A.A.1-KWK) dan stiker pemutakhiran (Model A.A.2-KWK)
2. Setiap rumah hanya diberikan 1 formulir Model A.A.1-KWK dan Model A.A.2-KWK
3. PPDP menandatangani Model A.A.1-KWK dan meminta kepala rumah atau salah satu penghuni rumah untuk menandatangani formulir di tempat yang telah disediakan

MENGENAL FORMULIR MODEL A.A.1 dan MODEL A.A.2 (STIKER)



Formulir Model A-KWK

 Model A-KWK													
DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN													
TAHUN													
PROVINSI : KABUPATEN/KOTA :			Kecamatan : Desa/Kelurahan : TPS :										
No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Dias blit	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
keterangan disabilitas: 1: Tuna Daksa 2: Tuna Netra 3: Tuna Rungu/Wicara			4: Tuna Grahita 5: Disabilitas lainnya			Keterangan Status perkawinan : B : Belum Kawin S : Kawin P : Pernah Kawin Hal ... dari ...							

Model A.A-KWK

Model AA-KWK														
DAFTAR PEMILIH BARU														
PEMILIHAN														
TAHUN														
PROVINSI			KABUPATEN/KOTA			Kecamatan			Desa/Kelurahan			TPS		
:														
:														
:														
No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan	
										Jalan/Dukuh	Rt	Rw	as	
										10	11	12		13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														

keterangan disabilitas: 1: Tuna Daksa 2: Tuna Netra 3: Tuna Rungu/Wicara
 4: Tuna Grahita 5: Disabilitas lainnya
 Keterangan Status perkawinan : B : Belum Kawin S : Kawin P : Pernah Kawin

Ditetapkan di, Tanggal

PPDP

Hal ... dari ...

Model A.A.1-KWK

Model AA.1-KWK

CONTOH



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN
TAHUN

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di
Tanggal,

Kepala Keluarga / Penghuni Rumah Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....) (.....)



Model AA.1-KWK



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN
TAHUN

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di
Tanggal,

Kepala Keluarga / Penghuni Rumah Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....) (.....)



KOMISI PEMILIHAN UMUM

